

**FENOMENA SOSIAL LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA
MASYARAKAT DESA NEGERI BESAR DENGAN MASYARAKAT
DESA SRI MENANTI DI KECAMATAN NEGERI BESAR
KABUPATEN WAY KANAN**

Skripsi

ARI NURAHMA AYU

NPM . 1931090261



Prodi : Sosiologi Agama
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2023

**FENOMENA SOSIAL LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA
MASYARAKAT DESA NEGERI BESAR DENGAN MASYARAKAT
DESA SRI MENANTI DI KECAMATAN NEGERI BESAR
KABUPATEN WAY KANAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos)
Pada Ilmu Ushuluddin Dan Studi Agama

Oleh :

**ARI NURAHMA AYU
NPM . 1931090261**

Program Studi : Sosiologi Agama

Pembimbing I : Dr. Shonhaji, M. Ag

Pembimbing II : Siti Huzaimah, M. Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2023**

ABSTRAK

Fenomena sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Desa Negeri Besar yaitu adanya larangan pernikahan antar desa. Tingginya kepercayaan serta memegang teguh ucapan-ucapan dan ajaran-ajaran orang terdahulu menyebabkan larangan pernikahan ini berlaku hingga saat ini. Larangan pernikahan ini berlaku hanya untuk laki-laki dari Desa Negeri Besar sedangkan untuk perempuannya diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki dari Desa Sri Menanti. Larangan pernikahan ini berlaku hanya untuk Desa Negeri Besar sedangkan Desa Sri Menanti tidak memberlakukan larangan ini, karena larangan ini berasal dari leluhur Desa Negeri Besar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat Desa Negeri Besar terhadap mitos larangan pernikahan antara masyarakat Desa Negeri Besar dengan masyarakat Desa Sri Menanti di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dan bagaimanakah dampak yang terjadi apabila melanggar larangan pernikahan antara masyarakat Desa Negeri Besar dengan masyarakat Desa Sri Menanti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dimana jenis penelitian ini berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berguna untuk memperoleh informasi tentang suatu gejala mengenai daerah tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data berupa observasi dimana peneliti menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen saja. Metode wawancara dilakukan dimana peneliti berkomunikasi langsung dalam bentuk percakapan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum deskripsi objek penelitian. Teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah teori Tindakan Sosial Max Weber dan teori mitos Levi-Strauss.

Hasil penelitian ini adalah Pandangan masyarakat Desa Negeri Besar terhadap larangan pernikahan antara masyarakat Desa Negeri Besar dengan Masyarakat Desa Sri Menanti di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan yaitu masyarakat memiliki pandangan bahwa larangan pernikahan ini merupakan nilai yang merupakan acuan atau pertimbangan masyarakat dalam melakukan sesuatu. Larangan pernikahan ini juga merupakan hal yang sakral dan dianggap suci, karena didalam mitos ini terdapat pesan atau ucapan orang terdahulu. Serta di dalam mitos ini berkaitan dengan orang terdahulu yaitu Umpu Serunting Sakti yang merupakan leluhur Desa Negeri Besar yang membentuk Desa tersebut. Terdapat dampak bagi masyarakat yang melanggar yaitu adanya kemunduran atau ketidakhadiran status sosial ekonomi, bagi masyarakat yang melanggar akan mendapatkan sanksi sosial seperti mendapatkan ejekan atau cibiran dari masyarakat lainnya.

Kata Kunci: Larangan Pernikahan, Pandangan dan Dampak

ABSTRACT

A social phenomenon that exists in the life of the people of Negeri Besar village is the existence of inter-village marriage. The high level of trust and upholding the sayings and teachings of ancient people has caused this marriage ban to apply to this day. This marriage prohibition applies only to men from the villages of Negeri Besar, while women are allowed to marry men from the Sri Menanti village. This marriage prohibition applies only to men from the Negeri Besar village, while women are allowed to marry men from the Sri Menanti village. This prohibition on marriage applies to this prohibition, because this prohibition comes from the ancestors of the country's village. The formulation of the problem in this research is how the Negeri Besar village community views the myth of the prohibition on marriage between the Negeri Besar village community and the Sri Menanti village community in the Negeri Besar sub-district, Way Kanan regency, and what are the impacts that occur if they violate the marriage ban between the Negeri Besar village community and the village community Sri Menanti in Negeri Besar sub-district, Way Kanan Regency.

This type of research is field research where this type of research seeks to collect data and information regarding problems in the field. This research is descriptive analysis which is useful for obtaining information about a symptom regarding a particular area. This research uses qualitative methods with a sociological and anthropological approach. The data collection method is in the form of observation where the researcher interferes with non-partisan observation where the researcher is not directly involved and is only and independent observer. The theory used to analyze this research is the Levi-Strauss myth theory.

The result of this research are the views of the people of Negeri Besar village regarding the myth of the people of Negeri Besar village regarding the prohibition of marriage between the people of Negeri Besar village and the people of Sri Menanti village in the Negeri Besar sub-district, Way Kanan Regency, namely that the community in doing something. This prohibition on marriage is also a sacred thing and is considered holy, because in this myth there are messages or sayings of previous people. And in this myth it is related to an earlierThis myth is considered something natural and a reality because it contains reality, and is not considered a lie because there are facts that show the real impact on people who violate the prohibition on inter-village marriage. There are impacts for people who violate, namely a decline or lack of progress in socio-economic status for societyThose who violate will receive social sanction such as rediculer or ridicule other communities.

Keywords: Marriage Prohibition, Views and Impact

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang beranda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ari Nurahma Ayu

NPM : 1931090261

Program Studi : Sosiologi Agama

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Fenomena Sosial Larangan Pernikahan Antara Masyarakat Desa Negeri Besar Dengan Masyarakat Desa Sri Menanti Di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan”** adalah benar-benar karya sendiri, bukan jiplak karya orang lain, kecuali beberapa bagian yang disebutkan rujukan sumber didalamnya. Apabila skripsi saya ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab dan saya siap menerima segala sanksi yang diakibatkannya.

Demikia surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 September 2023

Penulis



Ari Nurahma Ayu
NPM: 1931090261



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Fenomena Sosial Larangan Pernikahan
Antara Masyarakat Desa Negeri Besar
Dengan Masyarakat Desa Sri Menanti Di
Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way
Kanan”
Nama : Ari Nurahma Ayu
NPM : 1931090261
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Shonhaji, M.Ag
NIP. 19740310199403001

Siti Huzamah, S.Sos, M.Ag
NIDN. 2023109203

Mengetahui

Ketua Jurusan Sosiologi Agama

Ellya Rosana, S.Sos., M.H
NIP. 197412231999032002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**


Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“FENOMENA SOSIAL LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA MASYARAKAT DESA NEGERI BESAR DENGAN MASYARAKAT DESA SRI MENANTI DI KECAMATAN NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN”**

Disusun oleh: **Ari Nurahma Ayu NPM: 1931090261** , Program studi: **Sosiologi Agama**. Telah di ujikan dalam sidang Munaqsyah di Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal: **Senin, 20 November 2023.**

TIM MUNAQSYAH

Ketua Sidang	: Ellya Rosana, S.Sos.,M.H	
Sekretaris	: Faisal Adnan Reza.,S.Psi.,M.Psi.,Psikolog	
Penguji Utama	: Dr. Muslimin, MA	
Penguji Pendamping I	: Dr. Shonhaji, M.Ag	
Penguji Pendamping II	: Siti Huzaimah, S.Sos.,M.Ag	

Mengetahui

Dekan Fakultas Jurusan Ushuluddin dan Studi Agama




Dr. Ahmad Isnaeni, MA
NIP. 197403302000031001

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui”.

(Q.S. An-Nur:32)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan diiringi rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi saya sampai selesai, shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan sampai di yaumul qiyamah kelak, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teruntuk Kedua orang tua tercinta. Cinta pertama dan panutanku, Papa tercinta Dahri. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. Pintu surgaku, Ibunda tercinta Hawiyah. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang senantiasa dilangitkan. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan, terima kasih atas kesabaran hatinya. Ibu menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang.
2. Untuk Kakak tersayang Wawan Ade Sahputra, dan adik tersayang Deki Apriyadi Nata, terima kasih selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support system terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
3. Keluarga besar penulis terutama untuk Kakak Andi Lizar dan ipar Martha Elvin Maika beserta keponakan tersayang M. Athalla Al Kashafa, terima kasih atas segala bantuannya selama penulis berada dibangku kuliah, terima kasih atas waktu, materi, dan doa yang senantiasa diberikan.
4. Teruntuk sahabatku, Dina Triana, Hidayat Nurwahid, Ellen Nanda Bastian, terima kasih telah membersamai proses penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, dan kebaikan yang diberikan selama ini.
5. Teruntuk diri sendiri Ari Nurahma Ayu, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.
6. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN) yang telah mendewasakan penulis dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir pada tanggal 8 Desember 2001 dilahirkan di Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Lahir dan dibesarkan oleh kedua orang tua kandung yaitu ibu Hawiyah dan bapak Dahri yang terdiri dari 3 bersaudara dan peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Jenjang pendidikan formal yang peneliti jalani diantaranya:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Huda, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan lulus pada tahun 2007
2. SDN 01 Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan lulus pada tahun 2013
3. SMPN 01 Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan lulus pada tahun 2016
4. SMAN 01 Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan lulus pada tahun 2019
5. Kemudian pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 29 September 2023
Penulis,

Ari Nurahma Ayu
1931090261

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Fenomena Sosial Larangan Pernikahan Antara Masyarakat Desa Negeri Besar Dengan Masyarakat Desa Sri Menanti Di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta umat beliau yang menegakkan kalimat Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak baik spiritual maupun moral, penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta staf pimpinan dan karyawan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada peneliti selama studi.
3. Ibu Ellya Rosana, S.Sos., M.H, selaku ketua Jurusan Sosiologi Agama dan bapak Faizal Adnan Reza, M. Psi. Psikolog, selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Agama yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi.
4. Ibu Dr. Siti Badiah M.Ag, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis, hingga mendapatkan judul yang baik.
5. Bapak Dr. Shonhaji, M.Ag, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan motivasi belajar hingga peneliti menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Siti Huzaimah, M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing peneliti serta memberikan saran, dan mengarahkan peneliti sehingga tersusunnya skripsi ini.
7. Bapak ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Ushuluddin yang telah ikhlas memberikan ilmu dan motivasi peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Pimpinan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama beserta jajaran karyawan yang telah memperkenankan peneliti untuk meminjam literature untuk kebutuhan penelitian.
9. Teruntuk Almh. Nenek tercinta Amnah, terima kasih untuk semua pelajaran hidup yang telah diberikan, selalu menjadi orang yang paling bangga dengan pencapaian penulis, maaf belum sempat mempersembahkan toga sampai akhir hayat. Semoga nenek selalu diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT, aamiin.
10. Teruntuk keluarga tanpa KK yang tercinta. Ong, Simba, Ami, Nilam, terima kasih telah menjadi penyemangat penulis selama proses menyelesaikan tugas akhir.
11. Untuk kelas C Sosiologi Agama angkatan 19 terimakasih telah memberikan kesan yang baik selama masa perkuliahan, tetap semangat walaupun dipatahkan kenyataan dan harapan kita semua akan wisuda tepat waktu ataupun tepat pada waktunya.
12. Terima Kasih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan yang telah menjadi objek penelitian penulis, yang telah membantu, mengarahkan dalam mengumpulkan data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang penulis banggakan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini yang disebabkan keterbatasan kemampuan serta keilmuan yang penulis miliki. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penulisan ini lebih sempurna.

Bandar Lampung, 29 September 2023
Penulis,

Ari Nurahma Ayu
NPM. 1931090261

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
SURAT PERSETUJUAN.....	vi
SURAT PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	7
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fenomena Sosial

1. Pengertian Fenomena Sosial	14
2. Faktor Penyebab Fenomena Sosial.....	14
3. Bentuk- Bentuk Fenomena Sosial	15

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan.....	15
2. Rukun Pernikahan	17
3. Syarat Sah Pernikahan	17
4. Hukum Pernikahan.....	19
5. Fungsi dan Tujuan Pernikahan	19
6. Jenis Pernikahan.....	21
7. Larangan Pernikahan Dalam Islam	23
8. Pencegahan Pernikahan.....	26
9. Teori Max Weber	27
10. Teori Levi-Strauss.....	30

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	32
1. Sejarah Singkat Desa Negeri Besar	32
2. Keadaan Umum Wilayah Desa Negeri Besar.....	38
3. Keadaan Penduduk Desa Negeri Besar	38
B. Kehidupan Sosial Keagamaan Di Desa Negeri Besar	41
C. Adat Kebudayaan Masyarakat Desa Negeri Besar	42
D. Larangan Pernikahan Antara Desa Negeri Besar Dengan Desa Sri Menanti	43

BAB IV FENOMENA SOSIAL LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA MASYARAKAT DESA NEGERI BESAR DENGAN MASYARAKAT DESA SRI MENANTI

A. Pandangan Masyarakat Desa Negeri Besar Terhadap Larangan Pernikahan Antara Masyarakat Desa Negeri Besar Dengan Desa Sri Menanti Di Kecamatan Desa Negeri Besar	55
B. Dampak Melanggar Larangan Pernikahan Antara Masyarakat Desa Negeri Besar Dengan Masyarakat Desa Sri Menanti Di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Rekomendasi.....	63

DAFTAR RUJUKAN	64
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Daftar Kepala Kampung Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan
2. Tabel 1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Negeri Besar
3. Tabel 1.3 Batas Wilayah Desa Negeri Besar
4. Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Desa Negeri Besar Menurut Jenis Kelamin
5. Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut
6. Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur
7. Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
8. Tabel 1.8 Jumlah Sarana dan Prasarana

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi
2. Data Informan
3. Pedoman Wawancara
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Penelitian
6. Kartu Konsultasi Bimbingan
7. Turnitin

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Makam Umpu Serunting Sakti
2. Gambar Makam Djunjungan Sri Menanti
3. Gambar Desa Negeri Besar
4. Gambar Beberapa rumah pelaku pelanggaran pernikahan
5. Gambar Wawancara

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul merupakan salah satu perihal terutama dalam penyusunan karya ilmiah yang berguna menghindari kesalahpahaman dalam penelitian, sehingga maksud yang tercantum dalam judul lebih jelas. Ada pula judul skripsi ini adalah “**Fenomena Sosial Larangan Pernikahan Antara Masyarakat Desa Negeri Besar dengan Masyarakat Desa Sri Menanti Di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.**”

Fenomena sosial dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Fenomena berasal dari bahasa Yunani yaitu *phainomenon* yang artinya apa yang terlihat, dalam bahasa Indonesia berarti gejala, hal-hal yang dirasakan oleh panca indera, hal-hal mistik, fakta, dan kejadian. Secara umum fenomena (kejadian atau gejala) adalah hasil daya tangkap indera manusia terhadap masalah atau sesuatu yang ingin diketahui dalam bentuk konsep-konsep. Fenomena sosial sendiri berarti gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Dalam penelitian ini fenomena yang dimaksud adalah sebuah peristiwa yang berkaitan erat dengan alam dan berlaku di kehidupan sosial masyarakat seperti larangan pernikahan antar desa yang Negeri Besar dengan desa Sri Menanti.

Larangan merupakan perintah atau aturan yang melarang untuk melakukan suatu perbuatan. Larangan pernikahan terjadi pasti disebabkan karena sesuatu hal. Larangan pernikahan masyarakat desa Negeri Besar dengan masyarakat desa Sri Menanti adalah sebuah aturan, yang apabila dilanggar akan menyebabkan dampak negatif bagi pelaku pelanggaran.

Secara umum pengertian pernikahan yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam. Pernikahan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih mengasihi, aman, tentram, bahagia dan kekal.²

Secara umum pengertian Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu atau seseorang yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Pengertian masyarakat secara sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksinya dalam lingkungannya.³ Masyarakat desa Negeri Besar merupakan masyarakat mayoritas suku Lampung.

Desa Negeri Besar adalah desa yang terletak di kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, sedangkan desa Sri Menanti adalah desa yang terletak di Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan. Larangan pernikahan dalam penelitian ini yang dimaksud adalah larangan untuk melangsungkan pernikahan antara dua calon mempelai yang berasal dari Desa Negeri Besar dan Desa Sri Menanti yang mana masyarakat setempat meyakini bahwa bila pernikahan tersebut dilakukan akan menimbulkan hal yang membawa dampak negatif.

¹Ilmawati Fahmi Imron and Kukuh Andri Aka, *Fenomena Sosial* (Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahim Genteng Banyuwangi, 2018).1

²Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016).18

³Donny Prasetyo & Irwansyah, “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1 (2020).4

Berdasarkan uraian diatas, maksud dari penelitian ini adalah studi yang akan membahas tentang **“Fenomena Sosial Larangan Pernikahan Antara Masyarakat Desa Negeri Besar dengan Masyarakat Desa Sri Menanti di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.**

B. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan seorang lelaki tidak akan mencapai tahap sempurna tanpa adanya seorang wanita. Hubungan antara lelaki dan wanita tersebut diikat dengan ikatan yang kuat dan sakral yakni pernikahan. Hal ini merupakan anugerah Allah kepada manusia atas kekuasaanNya di alam semesta ini. Pernikahan merupakan suatu bentuk sunnatullah yang diberikan kepada manusia sebagai sarana untuk meneruskan keturunan.

Dalam agama Islam, pernikahan adalah hal yang sangat sakral, dikarenakan pernikahan merupakan suatu wadah pemenuhan atas hasrat setiap individu yang bernilai ibadah.

1. Rukun pernikahan:

- a) Calon mempelai pengantin pria,
- b) Calon mempelai pengantin wanita,
- c) Wali dari pihak calon pengantin wanita,
- d) Dua orang saksi,
- e) Dan ijab qabul.⁴

2. Syarat sah calon mempelai pernikahan:

- a) Calon suami dan istri beragama Islam,
- b) Terang (jelas) calon suami betul laki-laki dan calon istri terang bahwa ia wanita bukan *khutsa* (banci),
- c) Tidak dipaksa
- d) Akil baligh
- e) Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh,
- f) Calon suami dan calon istri tidak dalam keadaan beristri
- g) Calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah.⁵

Hakikat pernikahan selain sebagai sesuatu yang sakral, rumit, unik dan menyenangkan, idealnya dilakukan dengan hati yang bahagia, penuh cinta dan sayang, seperangkat pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup. Pengetahuan dan pemahaman seseorang akan mengantarkan dirinya memiliki kesadaran dan toleransi untuk hidup dengan pasangannya serta menyelamatkan diri dari berbagai godaan. Sementara itu, kecukupan usia menjadikan seseorang mampu berpikir dan bersikap dewasa dalam mengambil sebuah keputusan.

Melalui persiapan tersebut, tujuan utama pernikahan akan tercapai yakni terciptanya keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah dalam pandangan umum merupakan keluarga yang bahagia, damai, rukun, saling pengertian untuk memahami kebutuhan dan kekurangan pasangan serta tidak mengukur kunci kebahagiaan keluarga pada kacamata harta yang melimpah dan kedudukan yang mapan. Ikatan suci pernikahan tidak akan terlepas dari berbagai rintangan dan bahkan bisa menyebabkan keretakan hubungan suami istri dan berujung perceraian. Faktor ekonomi, lingkungan, bahkan orang tua merupakan hal biasa dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Semua itu, harus bisa dihadapi, agar tercapai wujud sakinah mawaddah, dan warahmah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW.

⁴M.Ag. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., *FIQIH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).20

⁵Aunur Rahim Faqih Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017).58

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut hukum Islam pernikahan yaitu akad yang kuat midsaqan ghadidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum: 21).

Berdasarkan ayat diatas pernikahan dalam Islam memiliki makna filosofi. *Pertama*, Islam memandang bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Karena berawal dari sebuah perjanjian khusus yang melibatkan Allah. *Kedua*, pernikahan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan dua orang yang mulanya dilarang. *Ketiga*, pernikahan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan dimuka bumi sesuai dengan norma-norma agama dan masyarakat. *Keempat*, pernikahan seorang dua anak manusia akan saling mengasihi, menyayangi, dan mencintai. *Kelima*, pernikahan seseorang akan dianggap sebagai anggota baru dalam masyarakat yang terikat dengan norma dan hukum bermasyarakat.

Terkait hal mengenai perintah melakukan pernikahan di atas, terdapat sebuah fenomena sosial yang masih dipercaya hingga saat ini tepatnya di Desa Negeri Besar yaitu adanya larangan pernikahan antar desa. Hukum pernikahan Islam mengenal asas yang disebut dengan asas selektivitas, maksudnya yaitu seorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Pernikahan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, namun dalam keadaan tertentu pernikahan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan.

Namun dalam hukum Islamiyah sendiri tidak melarang pernikahan antar desa tertentu tetapi larangan pernikahan ini dipercayai oleh masyarakat setempat. Allah telah menetapkan Qodha' dan Qodhar, dimana Qodha' adalah ketetapan Allah yang tidak dapat berubah. Sedangkan Qodhar masih dapat diubah.

Allah berfirman dalam QS. Ar Ra'd ayat 11:

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ
وَالٍ

⁶ Muhammad Ra'at 'Utsman, *Fikih Khitbah Dan Nikah* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007).18

artinya:

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia (QS, Ar-Ra'd: 11)

Apabila masyarakat desa Negeri Besar ataupun masyarakat desa Sri Menanti ada yang mendapatkan dampak ketika melanggar larangan tersebut, maka berarti dia mendapat musibah dari Allah melalui perantara tersebut. Jika mereka percaya bahwa musibah itu datangnya dari selain Allah, maka hal itu tidak bisa dibenarkan.⁷

Larangan ini bukan karena tidak adanya sebab namun terdapat sejarah yang menyebabkan larangan tersebut ada. Larangan pernikahan antar desa ini terjadi dikarenakan tingginya kepercayaan memegang teguh ucapan-ucapan dan ajaran-ajaran orang terdahulu yang terkadang sulit dijangkau oleh akal sehat. Larangan pernikahan antar masyarakat desa Negeri Besar dengan desa Sri Menanti merupakan kepercayaan yang dipatuhi oleh sebagian masyarakat setempat untuk tidak saling melakukan pernikahan. Larangan pernikahan ini bermula dari adanya konflik antara nenek moyang desa Negeri Besar yang bernama Umpu Serunting Sakti dengan nenek moyang desa Sri Menanti yang bernama Djujungan Sri Menanti. Sehingga nenek moyang dari Desa Negeri Besar mengeluarkan sumpah larangan pernikahan antara laki-laki dari desa Negeri Besar dengan perempuan dari desa Sri Menanti.⁸

Tidak ada satu poin yang dapat menjadikan fenomena sosial larangan perkawinan antar masyarakat desa tersebut tetap diberlakukan. Namun masyarakat Desa Negeri Besar memiliki keyakinan apabila larangan nikah antar desa tersebut tidak dipatuhi atau bahkan sampai terjadi adanya pelanggaran, maka akan berdampak pada pelaku pelanggar pasca pernikahan. Pernikahan yang dilanggar tersebut memiliki efek negatif, yaitu kemunduran atau tidak mengalami kemajuan status sosial ekonom dan lain-laini. Keyakinan ini diwariskan secara turun temurun hingga sekarang, sehingga masih banyak masyarakat yang berpegang teguh terhadap larangan menikah antar masyarakat desa tersebut. Sebagaimana kepercayaan masyarakat tentang dampak buruk yang terjadi bila berani melanggar larangan pernikahan antar masyarakat desa. Sedangkan dampak terhadap nilai keagamaan yaitu dapat menyebabkan pergeseran aqidah seseorang, karena terlalu mempercayai mitos yang berkembang di masyarakat secara aqidah islamiah termasuk menyalahi syari'at islam apabila diyakini secara berlebihan.

Ada beberapa contoh pasangan yang melanggar larangan pernikahan antar Desa tersebut. Seperti J yang menikah dengan perempuan dari Desa Sri Menanti yang berinisial YS, mereka telah dikaruniai satu orang anak tetapi kehidupan mereka tidak kunjung membaik, bahkan sampai merantau pun tetap sulit dalam hal rezeki. Menurut informan dampak dari melanggar larangan pernikahan tersebut benar adanya.⁹

Berdasarkan fakta dan fenomena tentang larangan pernikahan di era modern saat ini, peneliti tertarik dan memandang perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai **“FENOMENA SOSIAL LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA MASYARAKAT DESA NEGERI DENGAN MASYARAKAT DESA SRI MENANTI DI KECAMATAN NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN.**

⁷ Murni, Tokoh Agama Desa Negeri Besar, *Wawancara*, Pada Tanggal 2 April 2023.

⁸ Idham, Tokoh Masyarakat Desa Negeri Besar, *wawancara*, Pada Tanggal 1 April 2023.

⁹ Jumadil, Masyarakat Pelaku Pelanggaran Larangan Pernikahan, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 April 2023.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Didalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencari hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus dari penelitian ini terbatas pada Pandangan masyarakat terhadap mitos larangan pernikahan, dampak larangan pernikahan.

Subfokus dalam penelitian ini untuk meneliti fenomena sosial larangan pernikahan antara masyarakat desa Negeri Besar dengan masyarakat desa Sri menanti.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Negeri Besar terhadap larangan pernikahan antara desa Negeri Besar dengan desa Sri Menanti di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimanakah dampak yang terjadi apabila ada pelanggaran pernikahan antara masyarakat desa Negeri Besar dengan masyarakat desa Sri Menanti di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat desa Negeri Besar terhadap larangan pernikahan antara desa Negeri Besar dengan desa Sri Menanti di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi apabila terdapat pelanggaran pernikahan antara masyarakat desa Negeri Besar dan desa Sri Menanti di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah dampak dari tercapainya tujuan serta untuk menjelaskan tentang manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas Ushuluddin, serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Sosiologi Agama
2. Manfaat praktis, yaitu dapat memberikan gambaran secara detail pada Fenomena Sosial Larangan Pernikahan Antara Masyarakat Desa Negeri Besar dengan Masyarakat Desa Sri Menanti Di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan informasi dasar atau rujukan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan survei yang peneliti lakukan, ada beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Afrina Masda (150301080) Mahasiswa program studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2020 dengan judul 'Filosofi Larangan Pernikahan Antar Gampong Blang Kuala

Dengan Gampong Blang Aceh (Studi Kasus di Gampong Blang Kuala, (Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Gampong Blang Kuala dan gampong blang baladeh sangat mempercayai adanya sumpah dahulu sampai sekarang. Kedua Gampong tersebut sampai sekarang sangat melarang melakukan pernikahan. Jika kedua gampong tersebut melanggar larangan tersebut maka akan mudharat terhadap kelangsungan hidupnya diantara kedua gampong tersebut pasti ada yang meninggal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Blang Kuala dan masyarakat Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek masih mempercayai larangan pernikahan antar gampong. Larangan ini juga dikarenakan faktor agama, faktor keyakinan dan faktor sosial masyarakat.¹⁰ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang larangan pernikahan, metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu tempat penelitian, serta teori yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan teori fungsional struktural, Konstruksi Sosial, sedangkan penelitian ini menggunakan teori Max Weber tentang Tindakan Sosial dan Mitos menurut Levi-Strauss.

2. Skripsi Syaiful Abdullah (11421103822) mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Sya'riah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Judul skripsi "Larangan Pernikahan Sesanak Bapak Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam". Dalam skripsi dijelaskan bahwa menurut Perspektif Hukum Islam nikah sesanak sebakap diartikan sebagai seorang laki-laki menikahi wanita yang wanita itu adalah anak dari adik atau abang dari saudara laki-laki ayah tersebut. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa larangan nikah sesanak sebakap merupakan larangan nikah yang ditakuti masyarakat Kampa. Akibat dari gagalnya nikah sesanak sebakap adalah sulit mendapatkan jodoh, kawin lari, perzinaan dan bunuh diri adalah bagian akibat buruk bagi pasangan yang melanggar. Tujuan larangan nikah ini adalah untuk menambah keluarga dan untuk menghindari konflik antara keluarga apabila terjadinya perceraian.¹¹ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang larangan pernikahan, penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan, data dianalisis sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif peneliti. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian, pembahasan larangan pernikahannya, penelitian terdahulu membahas tentang larangan pernikahan berdasarkan keturunan sedangkan penelitian ini membahas larangan pernikahan antar desa, perbedaan lainnya yaitu metode pendekatan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis, serta menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian Kuantitatif.
3. Skripsi Puput Dita Prasati (1502030046) mahasiswa Ahwal Al Syakhshiyah IAIN Metro pada tahun 2020 dengan judul, "Pantangan melakukan perkawinan pada bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)". Dari skripsi diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Larangan menikah di bulan Muharram, sejatinya reminisensi (kenangan) atau peninggalan dari budaya leluhur terdahulu, larangan nikah di bulan Muharram dilestarikan oleh masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Lampung Timur, ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut bagi orang yang ragu-ragu-ragu atau hatinya tidak mantap

¹⁰Afrina Masda, "Filosofi Larangan Pernikahan Antar Gampong Blang Kuala Dengan Gampong Blang Aceh (Studi Kasus Di Gampong Blang Kuala, Kecamatan Maukek Kabupaten Aceh Selatan)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

¹¹Syaiful Abdullah, "Larangan Pernikahan Sesanak Sebakap Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019).

kepada Allah maka akan ada akibatnya seperti sial, hidup tidak tenang, hidup penuh musibah.¹² Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang larangan pernikahan, serta metode yang digunakan sama-sama kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu fokus penelitiannya, penelitian terdahulu berfokus pada masalah larangan pernikahan bulan muharram, sedangkan penelitian ini berlatarkan akan larangan menikah antar desa. Penelitian ini juga menggunakan teori Tindakan Sosial menurut Max Weber dan teori Mitos Levi-Strauss, serta tempat penelitian yang berbeda.

4. Skripsi Femilya Herviani (15210115) Jurusan Ahwal Al-Syahshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 dengan judul "Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Perspektif Saddu Al-Dzari'ah (Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang). Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa proses terjadinya pernikahan meliputi lamaran hingga pernikahan bisa berlanjut jika kedua pasangan tidak memiliki suku yang sama, tetapi jika mereka memiliki suku yang sama, maka pernikahan itu akan dicegah dan para mamak (paman) berusaha membatalkan. Sedangkan metode hukum Sadda al-Dzari'ah yang peneliti gunakan sebagai kajian yang berarti mencegah terjadinya mafsadat yang lebih besar, ini sejalan dengan dilarangnya menikah sesuku, seperti adanya sanksi diusir dari kampung, adat bahkan dikeluarkan dari sukunya, yaitu termasuk kepada: jika melihat dampak atau akibat yang ditimbulkan, "Dzari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebajikannya "dzari'ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan, hal ini karena jika dzari'ah tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan perbuatan terlarang.¹³ Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, membahas tentang larangan pernikahan. Perbedaannya larangan yang dibahas dalam penelitian terdahulu adalah larangan menikah sesama suku, sedangkan penelitian ini membahas tentang larangan pernikahan antar desa. Lokasi penelitian yang berbeda, Pada jenis penelitian, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*).

Dari beberapa penelitian diatas sudah terurai beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, sehingga peneliti merasa penelitian ini tidak memiliki persamaan yang membahas tentang Larangan Pernikahan Antara Masyarakat Desa Negeri Besar Dengan Masyarakat Desa Sri Menanti Di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah penjelasan tentang teknik atau cara yang

¹² Puput Dita Prasati, "Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" (IAIN Metro, 2020).

¹³Femilya Herviani, "Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Perspektif Saddu Al-Dzari'ah (Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

digunakan dalam melakukan penelitian.¹⁴ Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini, maka penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di lapangan. Seperti yang dijelaskan oleh M. Iqbal Hasan dalam bukunya Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya bahwa penelitian lapangan pada hakikatnya yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Proses penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada secara langsung, tentang berbagai hal yang berhubungan pada permasalahan yang akan dibahas secara sistematis dan mendalam.

Penelitian ini akan dilakukan di desa Negeri Besar dan untuk meneliti mengenai Fenomena Sosial Larangan Pernikahan Antara Masyarakat Desa Negeri Besar Dengan Masyarakat Desa Sri Menanti di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur pengambilan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari fenomena dari perilaku tertentu. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian yang menggambarkan keadaan dan kejadian pada suatu objek. Dalam penelitian deskriptif diperoleh informasi tentang suatu atau gejala mengenai daerah tertentu.¹⁶ Menurut Bogdan dan Taylor kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau analisa dari orang dan perilaku yang diamati. Dari pengertian ini, maka peneliti akan menggambarkan, melukiskan, atau menjelaskan kenyataan-kenyataan yang lebih terfokus pada Fenomena Sosial Larangan Pernikahan Antara Masyarakat Desa Negeri Besar Dengan Masyarakat Desa Sri Menanti Di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁷

Sumber data primer merupakan data utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai data utama yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Peneliti dalam mengumpulkan data primer pada penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang ada di desa Negeri Besar serta masyarakat yang terlibat dalam larangan pernikahan. Observasi peneliti

¹⁴ *Pedoman Penulisan Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).23

¹⁵ Zuchri Abdussamad, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Makasar: Syakir Media Press, 2021).30

¹⁶ Abdullah K, "*Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*", (Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018).1

¹⁷ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*", (Bandung: Alfabeta, 2015).93

datang ke tempat penelitian untuk mengetahui terkait fenomena sosial larangan pernikahan antara masyarakat desa Negeri Besar dengan masyarakat desa Sri Menanti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Data sekunder data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁸

Dalam mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara memohon izin kepada sekretaris desa untuk meminjam data kependudukan untuk melihat seberapa banyak masyarakat sekitar yang telah melakukan larangan pernikahan antar desa Negeri Besar dengan desa Sri Menanti.

3. Informan Dan Tempat Penelitian

a. Informan

Informan merupakan individu maupun kelompok yang memberikan suatu informasi kepada sebuah agensi yang bertujuan untuk mengetahui informasi tertentu.¹⁹ Dalam pemilihan informan ini sudah sangat dipertimbangkan dan sesuai dengan kriteria dan dianggap paling mengetahui tentang apa yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang telah dirancang oleh peneliti. Penentu informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan informan atau narasumber dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Dalam hal ini, peneliti memiliki beberapa kriteria dalam menentukan informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Adapun kriteria tersebut, yaitu:

1. Tokoh Masyarakat Desa Negeri Besar
2. Tokoh Agama Desa Negeri Besar
3. Masyarakat pelaku pelanggaran pernikahan
4. Masyarakat umum Desa Negeri Besar
5. Dapat berkomunikasi dengan baik
6. Memiliki pemahaman dan mengetahui banyak hal terkait Fenomena sosial larangan pernikahan antara masyarakat Desa Negeri Besar dengan masyarakat Desa Sri Menanti.

Informasi dalam penelitian ini didapatkan dari beberapa informan dari ketentuan diatas. Peneliti menentukan 8 informan yang sesuai dengan kriteria di atas, yakni:

- 1) Pertama informan kunci (key informan) yaitu informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci yang peneliti ambil adalah bapak Idham yang merupakan tokoh masyarakat desa Negeri Besar
- 2) Kedua informan utama yaitu individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi dalam memberikan gambaran terkait masalah penelitian. Informan utama yang diambil peneliti adalah bapak Murni selaku tokoh agama dan tokoh adat desa Negeri Besar, bapak Jumadil, Hatami, Yenidasari yang merupakan masyarakat desa Negeri Besar yang melakukan pelanggaran pernikahan antar desa.
- 3) Dan ketiga yaitu informan tambahan, adalah orang-orang yang memberikan informasi tidak langsung, tetapi terlibat didalam suatu permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini yang

¹⁸Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).94

¹⁹Martha, And Kresno S, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Rajawali Press, 2016).34

menjadi informan tambahan adalah bapak Dulham , bapak Binhar, dan ibu Nasroh yang merupakan masyarakat desa Negeri Besar.

b. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Tempat penelitian dilakukan di desa ini karena dalam sistem kehidupan masyarakat desa Negeri Besar ada suatu fenomena sosial yang berlaku dan masih dipatuhi hingga saat ini, yaitu adanya larangan pernikahan antar desa yang terjadi di kehidupan masyarakat sekitar.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang dipergunakan untuk kepentingan penelitian ini, metode pengumpulan data tersebut adalah:

a. Observasi/ Pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek peneliti untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang dilakukan. Peneliti mengadakan pengamatan langsung di desa Negeri Besar kecamatan Negeri Besar kabupaten Way Kanan untuk mencari data Fenomena Sosial Larangan Perkawinan Antara Masyarakat Desa Negeri Besar dengan masyarakat Desa Sri Menanti.

Metode observasi yang peneliti gunakan yaitu observasi non partisipan. Observasi non partisipan merupakan metode dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen saja. Peneliti menggunakan metode observasi untuk mempermudah mengumpulkan data terkait penelitiannya di desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, yakni dengan cara mencari tahu kebenaran dengan mewawancarai beberapa informan, dan mencatat segala fenomena yang nampak dalam objek penelitian salah satunya bertamu di tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang terkait, sehingga peneliti dapat memperoleh data lengkap mengenai masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara periset dan seseorang yang berharap mendapatkan informasi dari informan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang objek. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara yang akan peneliti lakukan yaitu dengan merekam, mencatat informasi serta pendapat dari tiap informan yang sesuai dengan fokus penelitian dan objek yang diteliti tentang Fenomena Sosial Larangan Perkawinan Antara Masyarakat Desa Negeri Besar dengan masyarakat Desa Sri Menanti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

Adapun wawancara yang peneliti lakukan yaitu wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya membuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan. Wawancara (interview) ditunjukkan kepada: para informan dan responden dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat yang terlibat. Metode ini sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data-data yang diperoleh akurat mengenai Larangan Pernikahan Antara Masyarakat Desa Negeri Besar Dengan Masyarakat Desa Sri Menanti.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen dapat berupa gambar, karya-karya seseorang, sketsa, foto dan dokumen desa. Dokumentasi ini peneliti gunakan sebagai penguat kredibilitas data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk melihat Fenomena Sosial Larangan Pernikahan Antara Masyarakat Desa Negeri Besar dengan Desa Sri Menanti yang dilakukan dari awal hingga akhir, memotret kegiatan wawancara peneliti dengan informan sebagai penguat data penelitian, serta merangkum profil desa Negeri Besar.

4. Metode Pendekatan Data

a. Pendekatan Sosiologis

Dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan sosiologis dikarenakan, pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam mengamati masyarakat. Pendekatan sosiologis dalam penelitian dengan cara menggunakan teori yang menggambarkan suatu fenomena di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis menerangkan suatu keadaan masyarakat yang dilengkapi dengan struktur ataupun gambaran gejala sosial yang saling berhubungan, sosiologis dapat digunakan juga sebagai pendekatan untuk mengerti suatu agama.²⁰ Teori yang digunakan adalah teori Tindakan Sosial Menurut Max Weber

b. Pendekatan Antropologi

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologi. Menurut Koentjaraningrat pendekatan antropologi adalah pendekatan dengan mempelajari aneka bentuk warna, fisik masyarakat serta kebudayaan yang manusia miliki.²¹ Pendekatan antropologi adalah sebuah ilmu untuk mengkaji dan mempelajari suatu kebudayaan dalam masyarakat. Sesuai dengan penjelasan tersebut maka pendekatan ini juga berkaitan dengan fenomena sosial larangan pernikahan antara masyarakat Desa Negeri Besar dengan masyarakat Desa Sri Menanti. Pendekatan antropologi juga digunakan untuk mengamati mitos yang ada dalam kehidupan masyarakat. Teori yang digunakan adalah teori Mitos menurut Levi-Strauss.

5. Prosedur Analisis Data

Metode analisis data adalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif merupakan analisis data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus yang dikaji dari kejadian sosial yang sedang diteliti.²² Metode analisis data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisir data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola. Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dari analisis ini kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret ditarik kesimpulan bersifat khusus ke umum. Setelah data terkumpul lalu dianalisis secara urut untuk mencari, menemukan dan kemudian menyusun data yang telah terkumpul dengan menggunakan beberapa tahap yaitu:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan

²⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).157

²¹Deepublish Store, "Apa Itu Antropologi: Ruang Lingkup Dan Pendekatan," Deepublish, 2023, https://deepublishstore.com/blog/materi/ruang-lingkup-antropologi/#3_Koentjaraningrat.

²²Moh Shoehanda, *Metode Penelitian Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008).155

secara umum. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak variasi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tindakan merangkum hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai tema dan pola dalam penelitian.²³ Data yang didapat di lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Laporan-laporan tersebut perlu direduksi, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.

c. Penyajian Data

Display data adalah menyajikan data dalam bentuk matrik, network, chart, atau grafik. Data yang telah disajikan memudahkan peneliti dalam mengorganisasikannya, tersusun dengan pola hubungan, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami data tersebut.

d. Verifikasi Data

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif yaitu verifikasi data. Proses verifikasi data ini peneliti lakukan dimulai dari pengamatan di lapangan untuk memperoleh data ini peneliti lakukan dimulai dari pengamatan di lapangan untuk memperoleh data yang akurat, kemudian peneliti membuat interpretasi hasil pengolahan dalam bentuk pernyataan-pernyataan deskriptif sesuai dengan permasalahan penelitian.

²³Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.341

I. Sistematika Pembahasan

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar penelitian. Beberapa bagian yang terdapat di bab ini diantaranya adalah latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, fokus dan sub-fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini merupakan basis teori yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan dengan judul penelitian yang diambil yaitu Fenomena Sosial Larangan Pernikahan Antara Masyarakat Desa Negeri Besar Dengan Masyarakat Desa Sri Menanti Di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Mtindakan Sosial menurut Max Weber dan teori mitos oleh Levi-Strauss

BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini mencakup mengenai semua objek yang akan dijadikan penelitian secara rinci mengenai gambaran umum desa Negeri Besar, baik mengenai sejarah munculnya, letak geografis serta gambaran khusus mengenai Larangan Pernikahan desa Negeri Besar dan Desa Sri Menanti

BAB IV Analisis Penelitian

Bab ini merupakan analisa data penelitian. Pada bab ini berisi tentang data penelitian tentang larangan pernikahan antara masyarakat desa Negeri Besar dengan masyarakat desa Sri Menanti yang dianalisis menggunakan teori-teori yang ada pada BAB II. Analisis yang dilakukan dalam bab ini dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hal yang diajukan untuk diteliti yaitu Mengenai pandangan masyarakat desa Negeri Besar terhadap larangan pernikahan antara desa Negeri Besar dengan desa Sri Menanti, Latar belakang penyebab adanya larangan pernikahan antara masyarakat desa Negeri Besar dengan masyarakat desa Sri Menanti.

BAB V Kesimpulan

Bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara komprehensif dan holistik penemuan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fenomena Sosial

1. Pengertian Fenomena Sosial

Fenomena berasal dari bahasa Yunani; *phainomenon*, “apa yang terlihat”, fenomena juga bisa berarti: suatu gejala, fakta, kenyataan, kejadian dan hal-hal yang dapat dirasakan dengan panca indra bahkan hal-hal yang mistik atau klenik. Fenomena terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia. Suatu kejadian adalah suatu fenomena. Suatu benda merupakan suatu fenomena, karena merupakan sesuatu yang dapat dilihat. Adanya suatu benda juga menciptakan keadaan ataupun perasaan, yang tercipta karena keberadaannya.²⁴

Dalam kamus besar Sosiologi dan Kependudukan, fenomena diartikan sebagai unsur variabel yang secara sosiologi dianggap stabil. Ilmu yang mempelajari tentang fenomena disebut fenomenologi yang oleh Haryono Suroyo dalam Aria Gautama diartikan cara pendekatan ilmiah yang mempersoalkan sebab-sebab timbulnya gejala atau kejadian semata-mata tanpa mencoba menerangkannya. Fenomena sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan masalah sosial. Fenomena sosial dalam perspektif sosiologis sering disebut *problem sosial (social problems)*.

Definisi fenomena sosial menurut para ahli Sosiologi:

a. Soerjono Soekanto

Fenomena sosial merupakan masalah sosial yang berupa ketidaksesuaian antara masyarakat atau unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan suatu kehidupan kelompok sosial.

b. Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi

Fenomena sosial adalah suatu proses perubahan, modifikasi, atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat, yang mencakup nilai-nilai budaya, pola perilaku kelompok masyarakat, hubungan-hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaan-kelembagaan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan material maupun non materi.

c. Prof. Selo Soemardjan

Fenomena sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Dengan demikian dari pengertian-pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa fenomena adalah suatu peristiwa tidak lazim yang terjadi di masyarakat yang dapat dilihat dan dapat diamati oleh manusia sehingga menarik untuk dikaji atau diteliti keadaannya secara ilmiah.²⁵

2. Faktor Penyebab Fenomena Sosial

a. Faktor Kultural

Faktor ini merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas atau lingkungan masyarakat. Seperti halnya dalam kehidupan masyarakat desa Negeri Besar ada

²⁴Kharisma Suryadi Simanjuntak, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena Kaus #2019 Ganti Presiden (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara)* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).²⁹

²⁵Kharisma Suryadi Simanjuntak.³⁰

nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat seperti adanya larangan pernikahan antara masyarakat desa Negeri Besar dengan masyarakat desa Sri Menanti yang merupakan fenomena yang diyakini secara turun temurun yang kemudian dianggap menjadi nilai budaya atau kebiasaan yang harus dipatuhi.

b. Faktor Struktural

Faktor ini merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur yang tersusun oleh suatu pola tertentu. Faktor struktural bisa dilihat dari pola hubungan antar kelompok dan individu yang terjalin dalam lingkungan hidup. Seperti fenomena sosial larangan pernikahan antara masyarakat desa Negeri Besar dengan desa Sri Menanti merupakan larangan yang disebabkan oleh konflik antar nenek moyang, jadi faktor struktural adanya larangan pernikahan antar desa ini karena adanya hubungan antar kelompok dalam kehidupan sosial yang kurang membaik yang disebabkan karena faktor konflik.

3. Bentuk-Bentuk Fenomena Sosial

a. Fenomena Sosial Ekonomi

Jenis fenomena sosial yang pertama adalah fenomena sosial ekonomi. Yakni fenomena sosial yang dilatarbelakangi oleh kondisi atau permasalahan ekonomi yang terjadi akibat adanya permasalahan perekonomian dalam suatu masyarakat. Perekonomian merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Fenomena sosial ekonomi biasanya terjadi dalam bentuk masalah kemiskinan, kependudukan, pengangguran, penghasilan, dan lain sebagainya.

b. Fenomena sosial Budaya

Jenis fenomena sosial yang kedua adalah fenomena sosial budaya. Yaitu fenomena sosial atau masalah sosial yang terjadi karena adanya perbedaan budaya yang saling bertabrakan. Dalam hal ini budaya mencakup hal yang luas, seperti suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun juga disebut fenomena sosial budaya. Larangan pernikahan antar desa dalam penelitian ini merupakan dalam jenis fenomena sosial budaya. Karena dipatuhi oleh sebagian masyarakat secara turun temurun untuk tidak saling melakukan pernikahan.

c. Fenomena Sosial Psikologis

Jenis fenomena sosial berikutnya adalah fenomena sosial psikologi. Yakni fenomena sosial yang terjadi karena adanya masalah psikologi atau kesehatan mental dari anggota masyarakat. Saat seseorang mengalami gangguan kejiwaan maka bisa berpotensi menyebabkan masalah sosial, seperti peperangan antar kelompok masyarakat yang bisa menimbulkan trauma pada diri seseorang. Masalah sosial yang terbentuk kemudian menyebabkan gangguan kejiwaan juga bagi orang lain. Pada akhirnya memunculkan fenomena yang berulang dan semakin luas.

d. Fenomena Sosial Lingkungan Alam

Fenomena sosial lingkungan alam adalah fenomena atau masalah sosial yang diakibatkan oleh kondisi alam atau sebuah peristiwa alam. Fenomena sosial dalam lingkup lingkungan sosial bisa berupa penyakit ataupun bencana alam.²⁶

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, pernikahan haruslah sebagai suatu ikatan lahir batin.

²⁶Imawati Fahmi Imron and Kukuh Andri Aka, *Fenomena Sosial*.29

Pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁷

Pernikahan adalah ikatan suami istri antara perempuan dan laki-laki secara berpasangan untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak untuk mewujudkan hidup berkeluarga yang bahagia, serta melanjutkan keturunan. Pernikahan merupakan kebutuhan setiap naluri manusia dan dianggap sebagai ikatan yang sangat kokoh. Allah SWT dan Rasul-Nya telah menjelaskan isyarat perintah melalui kalam-Nya sabda Rasul-Nya.²⁸ Yang merupakan sunnatullah bahwa makhluk yang bernyawa itu diciptakan berpasangan-pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana terdapat dalam surat Adz- Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

Artinya;

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Ada beberapa definisi pernikahan yang dikemukakan oleh para ahli fikih:

- Menurut Ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan.
- Menurut Ulama Syafi'iyah nikah adalah akad yang mengandung makna Wathi (untuk memiliki kesenangan) disertai lafaz nikah, kawin, atau yang semakna.
- Menurut Ulama Malikiyah, nikah adalah akad yang semata mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia.
- Menurut ulama Hanafiyah, nikah adalah akad dengan lafaz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.²⁹

Perkawinan atau nikah berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam arti lain bahwasanya pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama-sama dalam rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.³⁰ Menurut istilah syara' nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kaya-kata yang semakna dengannya.³¹

Pernikahan adalah fitrah manusia maka Islam menganjurkan untuk menikah karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Apabila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu dengan pernikahan, maka dia akan mencari jalan setan yang akan menjerumuskan manusia menuju kesesatan. Pernikahan itu ladang untuk menanam benih keturunan, Peristirahatan jiwa, kesenangan hidup, ketentraman hati, dan penjaga anggota tubuh. Salah satu yang menjaga keutuhan pernikahan adalah keharmonisan cinta suami istri, selain itu cara untuk menjaga

²⁷Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015).9

²⁸Siska Lis Sulistiani.20

²⁹Amiur Naruddin and Azhari Akamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No.1/1974 Sampai KHI*, ed. Prenada Media Group, Jakarta, 2016.38

³⁰<https://www.Pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html#diakses> pada tanggal 19 Desember 2016.

³¹Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).15Naruddin and Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No.1/1974 Sampai KHI*.

keharmonisan cinta dalam rumah tangga adalah memahami hak dan kewajiban suami istri, maka akan terpenuhinya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mewujudkan keluarga baiti jannati.³²

2. Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Rukun pernikahan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu pernikahan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:

- a. Adanya calon suami istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: “Aku nikahkan engkau dengan putriku” adalah ijab, sedangkan yang lain berkata “Aku terima” adalah qabul.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

- a. Mazhab malikiyah berpendapat bahwa rukun nikah ada lima macam yaitu: sighat, calon suami, calon istri, wali, mahar.³³
- b. Imam Syafi’i berkata bahwa rukun itu ada lima macam: calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, sighat akad nikah.
- c. Menurut mazhab Hanbali rukun nikah hanya tiga, yaitu: suami, istri dan sighat. Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja. (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).³⁴
- d. Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah ada empat, yaitu: ijab dan qabul, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dari calon pengantin perempuan.

3. Syarat Sah pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksian, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan sighthat akad hendaknya selamanya. Secara rinci, masing-masing syarat sahnya pernikahan akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengantin pria
 - Syari’at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:³⁵
 - 1) Calon suami beragama Islam
 - 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - 3) Orangya diketahui dan tertentu

³² Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016).51

³³ Abdul Hadi, *Fiqh Mumakahat* (Semarang: Abadi Jaya, 2015).105

³⁴ Abdul Hadi.107

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi Cet-2* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015).55

- 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram.
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b. Pengantin perempuan:

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan tertentu
- 3) Baligh
- 4) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- 5) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 6) Tidak dalam masa iddah
- 7) Bukan istri orang lain

c. Wali

Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqih yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi barang atau orang.³⁶

Macam-macam wali:

- 1). Wali Nasab, wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan.³⁷ Wali nasab ini mempunyai kewenangan perwalian, sesuai urutan kedudukan yang tertera dengan calon mempelai. Kewenangan yang mereka peroleh karena kedudukan mereka sebagai keluarga terdekat. Wali nasab terdiri dari empat kelompok, urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidak susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita:
 - a). Kelompok pertama adalah laki-laki garis lurus keatas, yakni: Ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya.
 - b). Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
 - c). Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
 - d). Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, keturunan anak laki-laki mereka.
- 2). Wali Hakim, Wali Hakim adalah penguasa atau petugas yang ditunjuk secara resmi menjadi wali dalam pernikahan.³⁸

³⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).72

³⁷ Abidin Slamet, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).89

³⁸ Abidin Slamet.90

- 3). Melihat Objek Perwaliannya, Para ulama fiqih sependapat bahwa wali dalam pernikahan ditinjau dari segi objek perwaliannya dapat digolongkan menjadi wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu. Sedangkan wali ghairu mujbir adalah wali yang mempunyai hak mengawinkan tanpa izin dan ridha bagi orang yang padanya terdapat hak perwaliannya.

Adapun syarat-syarat wali yaitu: Beragama Islam, Laki-laki, baligh, berakal, tidak dalam keadaan dipaksa, tidak sedang ihram haji.

d. Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah: Berakal, baligh, bukan budak, Islam, kedua orang saksi itu mendengar.

4. Hukum Pernikahan

Adapun hukum pernikahan dalam Islam, yaitu:

- a. Nikah Wajib, yaitu bagi orang-orang yang telah mampu untuk melaksanakannya, nafsunya sudah tidak terkendali serta dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina karena memelihara jiwa dan menjaganya dari perbuatan haram adalah wajib, sedangkan pemeliharaan jiwa tersebut tidak dapat terlaksana dengan sempurna, kecuali dengan pernikahan.
- b. Nikah Mustahab (sunnah), yaitu bagi orang-orang yang telah mampu dan nafsunya pun sudah bisa terkendali, tetapi dia masih sanggup mengendalikan dan menahan dirinya dari perbuatan haram, dalam kondisi seperti ini pernikahan adalah solusi yang baik.
- c. Nikah Haram, yaitu bagi orang-orang yang memenuhi dan sadar bahwa dirinya tidak mampu memenuhi kewajiban hidup berumah tangga, baik nafkah lahir, seperti sandang, pangan, papan, maupun nafkah batin, seperti mencampuri istri, kasih sayang kepadanya, serta tidak mampu menyalurkan hasrat biologisnya secara sempurna.
- d. Nikah Makruh, yaitu bagi orang yang tidak berkeinginan menggauli istri dan memberi nafkah kepadanya.
- e. Nikah Mubah, yaitu bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah dan tidak ada penghalang yang mengharamkan untuk melaksanakan pernikahan.³⁹

5. Fungsi dan Tujuan Pernikahan

Adapun pernikahan merupakan sebuah kebahagiaan dan merupakan fitrah manusia yang memiliki fungsi serta manfaat yang sangat besar bagi hidup dan kehidupan dimuka bumi, dimana fungsi dan manfaat antara lain:⁴⁰

- a. Fungsi keagamaan, karena memang dalam hal pernikahan yang sempurna itu Allah memerintahkan kepada mereka sekalian yang seorang diri untuk bersatu, karena itu ada dorongan hasrat hati sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan bersekutu di ikat dalam sebuah pernikahan.

³⁹ Mutaqien Dandan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan Dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2016).59

⁴⁰ Abu Sahlán, *Buku Ajar Pintar Pernikahan* (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2011).31

- b. Adanya fungsi dalam cinta kasih dan reproduksi, yang mana dalam hal ini laki-laki ataupun perempuan yang ditakdirkan untuk mengenal cinta kasih, sehingga bagi manusia yang namanya cinta itu adalah sesuatu yang amat mahal harganya, adapun fungsi reproduksi itu adalah untuk meneruskan atau pun melanjutkan keturunan.
- c. Memenuhi hajat manusia
- d. Memenuhi panggilan agama
- e. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- f. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Terpeliharanya keturunan manusia, memperbanyak jumlah kaum muslim, dan menjadikan orang kafir gentar dengan adanya generasi penerus yang berjihad di jalan Allah SWT dan membela agamanya.
- g. Menjaga kehormatan dan kemaluan dari perbuatan zina yang akan merusak tatanan sosial masyarakat
- h. Terbentuknya wujud kepemimpinan suami atas istri dalam hal memberikan nafkah dan penjagaan kepadanya.
- i. Pernikahan merupakan kecenderungan naluri bagi orang mukmin untuk memperoleh ketenangan lahir batin, dan kelembutan hati bagi suami istri, serta ketentraman jiwa.
- j. Membentengi masyarakat dari perilaku keji yang dapat menghancurkan moral serta menghilangkan kehormatan.
- k. Terpeliharanya nasab dan jalinan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya serta terbentuknya keluarga yang mulia lagi penuh kasih sayang.
- l. Mengangkat derajat manusia dari kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan yang mulia
- m. Pernikahan merupakan kesenangan hidup.
- n. Pernikahan merupakan perisai dari kerusakan dan fitnah.

Selain dari tujuan yang telah disebutkan diatas, dimana dalam tujuan pernikahan pula adanya untuk meraih banyak keutamaan dan faedah yang akan diperoleh dalam pernikahan.⁴¹ Diantara faedah-faedah tersebut antara lain:

- a. Melaksanakan perintah Allah SWT
- b. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan meneladani para Nabi
- c. Untuk membentengi akhlak
- d. Menyalurkan hasrat dan memelihara pandangan
- e. Mencegah zina dan memelihara kehormatan kaum perempuan
- f. Mencegah penyebaran perbuatan keji dikalangan kaum muslimin
- g. Untuk menegakkan rumah tangga (keluarga) yang islami
- h. Memperbanyak keturunan yang dengannya Rasulullah SAW bisa membanggakan umat beliau di hadapan para Nabi terdahulu
- i. Memperoleh pahala dari hubungan seksual yang halal
- j. Mencintai dan dicintai
- k. Membina generasi mukmin yang dapat memelihara dan melindungi kediaman kaum muslimin serta meminta ampun dosa-dosa mereka
- l. Melahirkan keturunan yang bisa mendatangkan syafaat untuk masuk surga dari pasangan suami istri.
- m. Pernikahan akan melahirkan ketenangan dan rasa kasih sayang dan ketenangan

⁴¹ Abdullah Alu Bassam, *Fiqih BakarI Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2013).88

Keluarga dalam islam adalah agama yang coba diwujudkan oleh setiap manusia yang beriman. Ia juga kesempurnaan akhlak manusia yang coba diraih oleh setiap pribadi. Pernikahan mengandung beberapa hikmah yang memesonakan dan sejumlah tujuan luhur. Seorang manusia laki-laki maupun perempuan pasti bisa merasakan cinta dan kasih sayang yang ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi. Demikian juga, seorang pria maupun wanita dalam naungan keluarga akan menikmati perasaan memiliki kehormatan diri dan kesucian serta mengenyam keluhuran budi pekerti.

Selain dari pada tujuan di atas bahwasanya Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia, pernikahan mempunyai hikmah sebagai berikut:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyatukan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri
- e. Perkawinan dapat membuahkan diantaranya, tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang dalam Islam direstui, ditopang, dan ditunjang.

6. Jenis Pernikahan

Pada bagian berikut akan disampaikan beragam jenis pernikahan yang dikenal dan menjadi kontroversi keberadaannya dalam masyarakat. Sebagian dianggap sebagai bagian dari tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat dan sebagian dianggap sebagai penyimpangan yang hadir dari suatu masyarakat tertentu. Jenis-jenis pernikahan:⁴²

- a. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafadz "tamattu, istimta". Ada yang mengatakan nikah mut'ah disebut juga kawin kontrak (*muaqqat*) dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu, tanpa wali maupun saksi. Seluruh imam Mazhab menetapkan nikah mut'ah adalah haram. Alasannya adalah:

- 1) Nikah mut'ah tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an, juga tidak sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan talak, iddah, dan kewarisan. Jadi pernikahan seperti itu batal sebagaimana pernikahan lain yang dibatalkan dalam Islam.
- 2) Banyak hadits yang dengan tegas menyatakan haramnya nikah mut'ah. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW, mengharamkan nikah mut'ah dengan sabdanya: "Wahai manusia! Aku pernah mengizinkan kamu nikah mut'ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat".

⁴² Jamaluddin and Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*.48

Hikmah mengharamkan nikah mut'ah adalah tidak terealisasinya tujuan-tujuan dasar pernikahan yang abadi dan langgeng. Dalam hal ini pernikahan tersebut tidak bertujuan membentuk keluarga yang langgeng, sehingga dengan diharamkan, tidak akan lahir anak-anak hasil zina dan lelaki yang memanfaatkan nikah mut'ah untuk berbuat zina.

b. Nikah Muhalli (Kawin Cinta Buta)

Muhalli disebut pula dengan istilah kawin cinta buta, yaitu seorang laki-laki menikahi perempuan yang telah ditalak tiga kali habis masa iddahnyanya kemudian menolaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikahi dia kembali. Kawin jenis ini hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar dan pelakunya dilaknat Allah. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat muhalil (yang kawin cinta buta) dan muhallalnya (bekas suami yang menyuruh orang menjadi muhalil)”. (H.R. Ahmad. Sanadnya Hasan).

c. Nikah Sirri

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah sirri dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Istilah nikah sirri yang berkembang selama ini sering juga disebut pernikahan dibawah tangan, yaitu bentuk pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat Islam meskipun tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di KUA. Walaupun nikah sirri ini sah secara agama, namun secara administratif pernikahan tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Oleh karena itu, segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan siri itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum.

d. Nikah Kontrak

Nikah kontrak sering disamakan dengan nikah mut'ah, karena dalam pernikahannya digunakan lafazh yang sama, yaitu adanya pembatasan waktu. Misalnya “aku menikahimu untuk satu bulan”. Perbedaan nikah kontrak dengan nikah mut'ah adalah dari sisi alasannya. Pada nikah kontrak tidak ada alasan keterpaksaan atau darurat, sedangkan nikah mut'ah dilakukan dalam keadaan darurat, seperti sedang dalam melakukan perjalanan jauh atau sedang berperang. Hukum nikah kontrak adalah haram dan akadnya batal.⁴³

e. Poliandri

Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki. Artinya, seorang perempuan memiliki suami lebih dari satu orang. Hukumnya adalah haram.

f. Poligami

Poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari satu orang. Islam memperbolehkan apabila laki-laki tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya. Namun, apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja.

⁴³Jamaluddin and Amalia.50

g. Isogami

Isogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertempat tinggal di wilayah yang sama, etnis dan kesukuannya sama. Isogami dilarang bagi laki-laki atau perempuan menikah dengan orang yang berbeda suku atau etnis.

h. Esogami

Esogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang memiliki perbedaan suku, etnis, dan tempat tinggal. Esogami ini merupakan kebalikan dari isogami.

i. Monogami

Monogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Monogami adalah asas pernikahan dalam Islam, namun demikian tidak menutup kesempatan untuk suami menikahi perempuan lebih dari satu asalkan berbuat adil.

j. Kawin Paksa

Kawin paksa adalah menikahkan seorang laki-laki atau perempuan dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya. Pernikahan adalah suatu akad persetujuan berdasarkan kesukaan dan kerelaan kedua pihak yang akan menjadi pasangan suami istri. Oleh karena itu, memaksa anak untuk menikah dengan pilihan walinya hukumnya haram.

k. Kawin Lari

Kawin lari maksudnya adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik oleh orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Pernikahan ini jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar, hukumnya adalah sah. Biasanya, wali dalam pernikahan adalah orang yang ditunjuk oleh mempelai perempuan, yang mirip dengan walinya.

7. Larangan Pernikahan Dalam Islam

Larangan pernikahan atau *mahram* yang berarti terlarang, sesuatu yang terlarang artinya yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan pernikahan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu pernikahan. Secara garis besar, larangan nikah antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara' dibagi dua yaitu halangan abadi (*al-tahrim muabbad*) dan halangan sementara (*al-tahrim al-mu'qqat*).

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita. Maksudnya adalah perempuan-perempuan mana saja tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja tidak boleh menikahi seorang perempuan⁴⁴. Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad SAW telah menentukan beberapa kriteria seorang untuk dapat dinikahi, diantaranya: tidak ada pertalian darah, dewasa (*baligh*) dan berakal, dan berkemampuan, baik material maupun immaterial. Halangan pernikahan ini juga disebut dengan larangan pernikahan.⁴⁵

⁴⁴A. Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Nikah Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).12

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan* (Jakarta: Kencana, 2009).109

Larangan pernikahan itu ada dua macam yaitu:

- a. Larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram muabbad. Mahram muabbad dibagi dalam tiga kelompok yaitu:
 - 1) Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Perempuan yang diharamkan dinikahi oleh seorang laki-laki karena nasab adalah:
 - a) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
 - b) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah..
 - c) Saudara perempuan seibu seapak, seapak, atau seibu saja.
 - d) Saudara perempuan dari bapak
 - e) Saudara perempuan dari ibu
 - f) Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya
 - g) Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.

Sedangkan seorang perempuan yang tidak boleh kawin untuk selama lamanya karena hubungan nasab dengan laki-laki tersebut antara lain:

- a) Ayah, ayahnya ayah, dan ayahnya ibu dan seterusnya ketas.
 - b) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
 - c) Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.
 - d) Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya keatas.
 - e) Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek dan seterusnya keatas.
 - f) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
 - g) Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
- 2) Disebabkan karena terjadinya hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, begitupun sebaliknya. Bila seorang laki-laki melakukan pernikahan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat perempuan, begitupun sebaliknya. Hubungan tersebut dinamai hubungan *mushaharah*, Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan pernikahan.⁴⁶

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* ini adalah:

 - a) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau ibu tiri.
 - b) Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki atau menantu.
 - c) Ibu istri atau mertua
 - d) Anak dari dengan istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.
 - 3) Disebabkan karena adanya hubungan persusuan. Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan

⁴⁶Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Nikah Fiqih Lengkap*.23

itu sudah seperti ayahnya. Selanjutnya hubungan susuan sudah seperti nasab, Adapun perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya karena hubungan susuan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ط وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

“diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudara yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan dari saudaramu yang laki-laki; anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu), istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Perempuan yang haram dikawini karena susuan ini diperluas oleh Nabi dalam ucapannya yang berasal dari Ibnu Abbas yang muttafaq alaih: “perempuan itu tidak boleh saya nikahi karena dia adalah saudaraku sepersusuan. Diharamkan karena hubungan susuan mana yang diharamkan karena hubungan nasab”. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hubungan susuan sudah disamakan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan adalah sebagai berikut:

- a) Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus keatas.
 - b) Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu adalah anak yang disusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
 - c) Saudara sesusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri dari ayah.
 - d) Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu adalah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
 - e) Bibi susuan. Yang termasuk bibi susuan adalah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
 - f) Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan
- b. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah maka hal itu tidak lagi menjadi haram. Ini disebut mahram muaqqat. Yang termasuk dalam mahram muaqqat adalah:
- 1) Wanita saudara istri, baik saudara kandung maupun wanita yang mempunyai pertalian saudara, seperti bibi, baik dari ayah maupun dari ibu.

- 2) Istri orang lain, keharamannya tidak berlaku lagi apabila ia telah bercerai dari suami pertama dan habis masa iddahya.
- 3) Perempuan yang telah ditalak tiga kali atau talak ba'in kubra dari suaminya, keharamannya habis setelah dinikahi oleh suami yang lain dan telah habis masa iddahya.
- 4) Ketika sedang ihram, baik laki-laknya maupun wanitanya, hingga selesai ihramnya.
- 5) Wanita musyrik keharamannya habis sampai dia memeluk agama Islam.
- 6) Menikah dengan istri yang kelima. Karena poligami batas maksimalnya hanya empat istri.
- 7) Menikahi pezina, keharamannya hilang setelah yang bersangkutan bertobat.
- 8) Menikahi laki-laki non muslim, haram bagi wanita muslimah, kecuali laki-laki itu masuk Islam.
- 9) Menikahi wanita yang dalam masa tunggu, kecuali habis masa iddahya. Secara bahasa Iddah berasal dari kata Arab yaitu "al-addu" yang artinya hitungan atau bilangan. Sedangkan dalam istilah iddah dapat diartikan sebagai masa waktu yang ditentukan oleh syariat setelah terjadinya perceraian. Sedangkan dalam pandangan para ahli fiqih, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan iddah. Meskipun berbeda pendapat, tapi kesemuanya memiliki persamaan dalam mengartikan, yaitu menunggu.⁴⁷ Selain itu masa iddah merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya. Selama masa iddah ini, suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban atas masing-masing pasangan. Pertama, hak dan kewajiban suami dalam talak *raj'i* (kesatu dan kedua) memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami. Artinya, walaupun suami telah menalakinya, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri. Kedua, hak dan kewajiban dalam iddah ditinggal wafat, para ulama menyatakan bahwa ia tidak memiliki hak sama sekali meskipun sedang mengandung. Maka dari itu larangan bagi wanita yang menjalani masa iddah yaitu:
 - a) Dilarang menerima lamran seseorang atau khitbah dari laki-laki manapun, kecuali dalam bentuk sindiran,
 - b) Dilarang menikah,
 - c) Dilarang keluar dari rumah dikhawatirkan akan timbul fitnah
 - d) Dilarang berhias.

8. Pencegahan Pernikahan

Pencegahan perkawinan dapat dimaknai dengan usaha untuk menyebabkan tidak berlangsungnya suatu perkawinan. Pencegahan perkawinan dilakukan sebelum terjadinya suatu perkawinan. Pasal 13 UU Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Hakikatnya perkawinan dapat dilangsungkan bila sudah ada sebab-sebab, rukun, dan syaratnya serta sudah tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi terjadinya perkawinan itu. Artinya, pihak keluarga atau pihak-pihak terkait sudah mengevaluasi sendiri segala persyaratan kelangsungan perkawinan tersebut. Pihak-pihak itu pula yang akan bertindak apabila melihat adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi. Contoh misalnya, wali tidak akan melaksanakan perkawinan jika ia tahu calon menantunya itu tidak seagama dengannya. Hal tersebut dapat dilakukan karena didalam Pasal 61 KHI telah menyatakan bahwa: "tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf ad-din". Pencegahan perkawinan biasanya berkenaan dengan masalah kafaah dan mahar.

⁴⁷Rizem Aidis, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018).230

Kafaah dan mahar merupakan harga diri dan gengsi dalam suatu keluarga. Pihak keluarga perempuan merasa harga dirinya jatuh bila anak perempuannya kawin dengan laki-laki yang tidak sekufu atau status sosialnya lebih rendah.

Demikian pula mahar yang diterima seorang anak perempuan lebih rendah dari apa yang diterima oleh anggota keluarganya yang lain akan merasa harga dirinya jatuh (Amir Syarifuddin, 2006:151). Karena alasan itulah biasanya anggota keluarganya yang lain akan mencegah terjadinya suatu perkawinan di antara kedua pasangan tersebut. Pasal 14 UU Perkawinan mengatur tentang siapa-siapa yang dapat mencegah terjadinya perkawinan. Lebih lengkapnya seperti tertera dibawah ini:

- a. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Tujuan dari pencegahan perkawinan ini adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu maka suatu perkawinan haruslah memenuhi segala sesuatu yang memang harus dipenuhi untuk melakukan suatu perkawinan.⁴⁸

C. Teori Tindakan Sosial

1. Pengertian Tindakan Sosial

Tindakan manusia pada dasarnya menunjukkan kepada aktivitas-aktivitas manusia, yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Tindakan sosial adalah segala perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif. Kedua, perilaku itu mempengaruhi perilaku-perilaku pelaku lain. Ketiga, perilaku itu dipengaruhi oleh perilaku pelaku-pelaku lain.

Unsur yang ditekankan Weber dalam pengertiannya adalah makna subjektif seorang pelaku. Tindakan sosial tidak semestinya terbatas pada tindakan positif yang dapat diperhatikan secara langsung. Tindakan ini juga meliputi tindakan negatif, seperti kegagalan melakukan sesuatu, atau penerimaan suatu situasi secara pasif.⁴⁹ Bagi Weber konsep rasional merupakan kunci bagi suatu analisa objektif mengenai arti-arti subjektif. Selain itu, ia juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda

Rasionalitas dan peraturan yang bisa mengenai tindakan logika merupakan suatu kerangka acuan bersama secara luas yang mana aspek-aspek subjektif perilaku dapat dinilai secara objektif. Tetapi tidak semua perilaku dapat dimengerti sebagai sesuatu manifestasi rasional. Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber untuk mengklasifikasikan tipe-tipe tindakan sosial. Hasil kajian Weber mengenai tindakan sosial dapat dikatakan sebagai data empiris. Tindakan tersebut oleh Weber dibagi menjadi dua.

Fokus kajian Weber yang pertama adalah *reactive behavior*, yaitu reaksi perilaku spontan yang memiliki *subjective meaning* atau dengan kata lain tindakan yang dilakukan atas dasar spontanitas belaka. Tindakan semacam ini adalah tindakan yang tidak memiliki tujuan atau yang tidak didasari sebelumnya oleh seseorang.

Fokus kajian Weber yang kedua adalah *Sosial action*, yaitu muncul dari stimulus atau respon atas perilaku manusia yang menjalankan fungsinya sebagai anggota masyarakat. Secara tidak

⁴⁸Diadek Ahmad Supadie, *Hukum Pernikahan Bagi Umat Islam Indonesia* (Semarang: Unissula, 2015).50

⁴⁹Muhammad Mustarsi and M. Taufik Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Bandung: Laksbang Pressindo, 2011).124

langsung. Tindakan ini lebih bersifat subjektif pada tindakan yang dilakukan aktor dalam lingkungan masyarakat.

2. Biografi Max Weber

Max Weber lahir di Erfurt Jerman, pada tanggal 21 April 1864. Pemikiran dan psikologis seorang Max Weber banyak dipengaruhi oleh perbedaan antara orang tuanya, yang mempunyai latar belakang berbeda. Ayahnya adalah seorang bikrorat dan ibunya adalah seorang wanita yang religius. Pada tahun 1896 Max Weber mendapatkan gelar profesor ekonomi di Heidelberg, namun pada tahun 1897 ketika karirnya sedang berkembang ayahnya meninggal dunia setelah bertangkar hebat dengannya. Sehingga seorang Max Weber mengalami keruntuhan mental, sehingga ia sering kali tidak mau tidur dan bekerja. Namun pada tahun 1904 ia kembali bangkit dan kembali dalam kehidupan akademis. Pada tahun 1905 ia menerbitkan salah satu karyanya yang terkenal yakni *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* pada level akademik, Weber banyak mempelajari agama meskipun secara pribadi ia tidak religius.

3. Tindakan sosial Max Weber

Weber membedakan tindakan sosial menjadi empat jenis tindakan yaitu:

a) Rasionalitas Instrumental (*Zwerk Rational*)

Individu dilihat sebagai seorang yang memiliki macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya dan atas dasar suatu kriteria menentukan satu pilihan diantara tujuan-tujuan yang saling bersaing ini. Individu kemudian menilai alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilihnya. Hal ini mencakup kumpulan informasi, mencatat kemungkinan-kemungkinanserta hambatan-hambatan yang terdapat pada lingkungan. Selain itu, ia juga mencoba untuk meramalkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dari beberapa alternatif tindakan. Akhirnya pilihan dibuat atas alat yang dipergunakan kiranya mencerminkan pertimbangan-pertimbangan individu atas dasar efisiensi dan efektivitasnya. Sesudah tindakan itu juga dilaksanakan, individu itu dapat menentukan secara objektif sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Weber menjelaskan bahwa tindakan diarahkan secara rasional ke suatu sistem dari tujuan-tujuan individu yang memiliki sifat-sifatnya sendiri. Selain itu, juga memuat pertimbangan perihal alat dan akibat-akibat sekundernya kemudian diperhitungkan dan dipertimbangkan secara rasional. Hal ini mencakup pertimbangan rasional atas alat alternatif untuk mencapai tujuan. Pertimbangan mengenai hubungan-hubungan tujuan itu dengan hasil-hasil dari pengguna alat tertentu apa saja dan akhirnya pertimbangan mengenai pentingnya tujuan-tujuan yang mungkin berbeda secara relatif.⁵⁰

Jenis tindakan sosial Rasional Instrumental ini merupakan tindakan yang memiliki rasionalitas paling tinggi, yang meliputi pilihan yang sadar (masuk akal) yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu dilihat sebagai macam-macam tujuan yang mungkin diinginkan dan atas dasar suatu kriteria menentukan satu pilihan diantara tujuan-tujuan yang saling bersaing, lalu individu menilai alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan.⁵¹

Dalam tindakan ini manusia melakukan suatu tindakan sosial setelah mereka melalui pertimbangan matang mengenai tujuan dan cara yang akan

⁵⁰ Max Weber, *The Sociology of Religion* (Amerika Serikat: Beacon Press, 1964).117

⁵¹ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern, Jilid II* (Jakarta: Gramedia, 1986).220

ditempuh untuk meraih tujuan itu. Maksudnya tindakan atau perilaku yang dilakukan memang jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan sosial itu sudah dipertimbangkan masak-masak tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

b) Rasionalitas yang berorientasi Nilai (*Werk Rational*)

Dibandingkan dengan rasionalitas instrumental, sifat rasionalitas yang berorientasi nilai yang penting adalah bahwa alat-alat hanya merupakan objek pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Rasional nilai juga memiliki tujuan-tujuannya, seperti sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat nonrasional. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak dapat memperhitungkan secara objektif mengenai tujuan-tujuan mana yang harus dipilih. Seperti misalnya, tindakan religius yang merupakan suatu bentuk dasar dari rasionalitas nilai.

Tindakan rasionalitas yang berorientasi nilai merupakan tindakan sosial yang hampir sama dengan tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan telah melalui pertimbangan yang matang dan mempunyai tujuan yang jelas, yang membedakannya terletak pada nilai-nilai yang menjadi dasar dalam tindakan ini. Tindakan sosial ini memperhitungkan manfaat sedangkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan, kriteria baik dan benar merupakan menurut penilaian dari masyarakat. Bagi tindakan sosial ini yang penting adalah kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai budaya dan agama bisa juga nilai-nilai lain yang menjadi keyakinan setiap individu masyarakat. Setiap individu atau kelompok masyarakat mempunyai keyakinan terhadap nilai-nilai yang berbeda jadi tindakan yang dilakukan oleh setiap individu menurut jenis tindakan ini mempunyai makna yang berbeda-beda.

c) Tindakan Tradisional/ Tindakan karena kebiasaan (*Traditional action*)

Tindakan sosial ini dilakukan seseorang karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah diajarkan secara turun temurun dan telah baku dan tidak dapat dirubah. Jadi tindakan ini tidak melalui perencanaan yang sadar terlebih dahulu, baik dari caranya maupun tujuannya. Karena mereka mengulanginya dari kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Apabila dalam kelompok masyarakat ada yang di dominasi oleh orientasi tindakan sosial ini maka kebiasaan dan pemahaman mereka akan di dukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama ada di daerah tersebut sebagai kerangka acuannya yang diterima begitu saja tanpa persoalan.⁵²

d) Tindakan Efektif/ Tindakan yang dipengaruhi emosi (*Affectual Action*)

Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini ada akibat reaksi emosi seseorang dalam suatu keadaan tertentu. Tindakan itu benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologi, atau kriteria rasionalitas lainnya.

Weber melihat keempat tindakan ini sebagai tipe idea, yaitu konstruksi komseptual yang mayoritas aspek kunci dari tipe tindakan yang berbeda. Weber mengakui tidak banyak tindakan, jika ada yang seluruhnya sesuai dengan salah satu tipe ideal ini. Misalnya, tindakan tradisional

⁵² Doyle Paul Johnson.221

mungkin mencerminkan suatu kepercayaan yang sadar akan nilai sakral tradisi-tradisi dalam suatu masyarakat dan itu berarti bahwa tindakan itu mengandung rasionalitas yang berorientasi nilai. Atau juga ia mencerminkan suatu keputusan bahwa tradisi-tradisi yang sudah mapan merupakan cara paling baik untuk suatu tujuan yang dipilih secara sadar diantara tujuan-tujuan lainnya.⁵³

D. Teori Mitos

1. Pengertian Mitos

Mitos adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang secara harfiah bermakna sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan orang, dan dalam arti yang lebih luas bisa bermakna sebagai suatu pernyataan, di samping itu mitos juga dipadankan dengan kata *mythology* dalam bahasa Inggris yang memiliki arti sebagai suatu studi atas mitos atau isi mitos. Mitologi atau mitos merupakan kumpulan cerita tradisional yang diceritakan secara generasi ke generasi di suatu bangsa atau rumpun bangsa.⁵⁴ Beberapa ahli memberikan pengertian tentang mitos. Ratna mengartikan mitos sebagai suatu cerita anonim yang berakar dalam kebudayaan primitif.⁵⁵ Definisi yang diberikan ratna ini masih terlampau luas karena hanya mengartikan mitos sebagai suatu cerita yang bersumber dari kebudayaan primitif. Dalam konteks strukturalisme Levi-Strauss mitos sebagai cerita mengenai dewa-dewa dan pahlawan-pahlawan dari zaman baheula.⁵⁶ Dalam pengertian ini Levi-Strauss membatasi mitos dari segi tokoh di dalamnya. Jadi menurut pengertian ini, setiap cerita yang didalamnya mengisahkan dewa-dewa atau pahlawan jaman baheula dapat disebut sebagai mitos.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa mitos bukan hanya sekedar cerita khayal. Mitos merupakan kisah yang suci yang dianggap benar oleh masyarakat pemiliknya. Dengan demikian, mitos memiliki peran tersendiri dalam kehidupan masyarakat yang mempercayainya.

2. Biografi Claude Levi Strauss

Claude Levi-Strauss merupakan seorang filsuf berkebangsaan Perancis kelahiran Belgia. Ia dilahirkan tepatnya pada 28 November 1908, di Brussels Belgia, tetapi kemudian Levi-Strauss dan kedua orang tuanya pindah ke Versailles. Ayah Levi-Strauss bernama Raymond Levi-Strauss dan ibunya bernama Emy Levy. Semasa kecil inilah ia belajar menjadi seorang antropolog yang senang memperhatikan benda-benda kecil, batu, kerikil dan tanaman.⁵⁷

Levi-Strauss berdarah Yahudi, ia pernah masuk Universitas Paris untuk mempelajari hukum dan pada tahun berikutnya ia mengikuti persiapan untuk ujian *Aggregation de Philosophie* bersama Merleau-Ponty dan Simone de Beauvoir. Sehingga Levi-Strauss berhasil lulus pada tahun 1934. Berikutnya ia mendapat panggilan dari Universitas Sao Paulo untuk menjadi profesor Antropologi. Ajakan ini tidak dapat ditolaknya karena jalan inilah ia bisa berpetualang yang memang sangat digemarinya. Levi-Strauss sampai sekarang terkenal sebagai tokoh strukturalisme sejati, yang sangat yakin terhadap kelebihan perspektif tersebut atas perspektif-perspektif lainnya ketika digunakan untuk memahami berbagai etnografi suku bangsa di dunia.

⁵³ Doyle Paul Johnson.222

⁵⁴ Wadji, *Akulturası Budaya Banjar Di Banua Halat* (Yogyakarta, n.d.), Pustaka Book Publisher.10

⁵⁵ Ratna, *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keberagaman Kepercayaan, Keyakinan Dan Agama* (Bandung: Alfabeta, 2011).67

⁵⁶ Heddy Shri Ahisma Putra, *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos Dan Karya Sastra* (Yogyakarta: Kepel Press, 2006).77

⁵⁷ Edith Kurzweil, *Jaringan Kuasa Strukturalisme Dari Levi-Strauss Sampai Foucault*, Terj. "The Age of Structuralism Levi-Strauss to Foucault" Oleh Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004).19

3. Mitos dan Nalar Manusia

Nalar adalah sesuatu yang abstrak yang tidak dapat dilihat dan diraba. Mitos dalam strukturalisme Levi Strauss tidak harus dipertentangkan dan mitos adalah kenyataan yang terjadi dimasa lampau. Sebuah kisah atau sejarah yang dianggap masyarakat benar-benar terjadi ternyata tidak berlaku untuk masyarakat lain, bisa saja hanya dianggap dongeng. Mitos juga jika dianggap suci oleh satu masyarakat bisa saja dianggap hal yang biasa-biasa saja bagi masyarakat lainnya. Oleh karena itu Mitos yang terjadi pada suatu masyarakat menurut Levi-Strauss harus sesuai dengan nalar manusia, untuk mencari kebenaran dalam suatu mitos maka harus ada pembuktian berdasarkan keyakinan.

4. Mitos dan Bahasa

Persamaan mitos dan bahasa menurut pandangan strukturalisme Levi-Strauss yang pertama, bahasa adalah sebuah media, alat atau sarana untuk berkomunikasi, alat penyampaian pesan dari suatu individu ke individu lain, dari kelompok satu ke kelompok yang lain, demikian juga halnya dengan mitos. Pesan-pesan dalam mitos disampaikan lewat bahasa yang diketahui dari penceritaannya, atas dasar pandangan inilah hingga kini orang masih mencari segala dan selalu berusaha menggali pesan-pesan yang dianggap ada di balik berbagai mitos di dunia.⁵⁸

Kedua, bagaimana Saussure mengenai bahasa yang dimiliki aspek *langue* dan *parole*, Levi-Strauss juga melihat yang demikian dalam mitos. *Parole* adalah bahasa sebagaimana ia diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana untuk berkomunikasi. Menurut Levi-Strauss *Parole* adalah aspek statistikal dari bahasa yang muncul dari adanya penggunaan bahasa secara kongkrit, sedangkan aspek *Langue* dari sebuah bahasa adalah aspek strukturalnya. Bahasa dalam pengertian kedua ini adalah suatu struktur yang membentuk sistem atau merupakan suatu sistem yang terstruktur, struktur inilah yang membedakan bahasa satu dengan yang lainnya. Bahasa sebagai suatu *langue* berada dalam waktu yang bisa berbalik (*reversible time*), karena ia terlepas dari perangkap waktu yang diakronis, tapi bahasa sebagai *parole* tidak dapat terlepas dari perangkap waktu ini. *Parole* dalam pandangan Levi-Strauss berada dalam waktu yang tidak dapat berbalik.⁵⁹

Mitos juga demikian, ia berada dalam dua waktu bersamaan, yaitu waktu yang bisa berbalik dan waktu yang tidak bisa berbalik. Persamaan lain antara mitos dan bahasa adalah adanya kontradiksi yang menarik. Banyak dalam peristiwa mitos yang tidak akan kita percayai terjadinya dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu bisa terjadi dalam mitos mulai dari yang masuk akal, setengah masuk akal sampai hal-hal yang tidak masuk akal sama sekali. Apapun bisa terjadi dalam mitos, tidak ada yang tidak mungkin. Namun, yang menarik adalah kita akan menemukan kemiripan-kemiripan antara satu mitos dengan mitos yang lain.

Namun, antara mitos dan bahasa juga mempunyai perbedaan. Yaitu, mitos mempunyai ciri khas dalam isi dan susunnya. Keunikan mitos adalah walaupun diterjemahkan dengan jelek ke dalam bahasa lain, mitos tidak akan kehilangan sifat-sifat atau ciri mistisnya (*mythical characteristics*). Dengan adanya ciri yang ketiga ini mitos tetap dapat dirasakan, ditangkap, dimengerti, sebagai mitos oleh siapapun. Walaupun kita mendapatkan mitos bukan lagi dalam bentuk aslinya atau telah diterjemahkan atau mungkin telah dipersingkat, dan mungkin kita tidak mengenal budaya asli mitos itu berasal, kita tetap dapat mengenali

⁵⁸ Heddy Shri Ahisma Putra, *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos Dan Karya Sastra*.80

⁵⁹ Heddy Shri Ahisma Putra.80

mitos sebagai mitos. Hal ini bukan disebabkan bahasanya, gayanya, atau sintaksisnya, tetapi karena ceritanya itu sendiri, karena isi dan susunannya.⁶⁰

5. Struktur Mitos

Mitos bukan hanya dongeng pengantar tidur, tetapi kisah yang memuat sejumlah pesan. Pesan-pesan ini tidak tersimpan dalam satu mitos yang tunggal, melainkan dalam keseluruhan mitos. Dalam hal ini si pengirim adalah orang-orang terdahulu, para nenek moyang dan yang menerimanya adalah generasi sekarang. Landasan Struktural yang dibangun Levi-Strauss dalam menganalisis mitos sebagai berikut: Pertama, jika memang mitos dipandang sesuatu yang bermakna, maka makna ini tidaklah terdapat pada unsur-unsur yang berdiri sendiri, melainkan pada cara unsur-unsur tersebut dikombinasikan antara satu dengan yang lain. Kedua, mitos termasuk dalam kategori bahasa, namun mitos bukan hanya sekedar bahasa. Hanya ciri-ciri tertentu saja dari mitos yang bertemu dengan ciri-ciri bahasa, karena “bahasa mitos” mempunyai ciri tertentu yang lain. Ketiga, ciri-ciri bukan terletak pada tingkat bahasa namun terletak di atasnya, ciri-ciri lebih kompleks, lebih rumit, dari pada ciri-ciri bahasa atau pada ciri-ciri kebahasaan yang lainnya.

6. Unsur-Unsur Mitos

- a. Mitos mempunyai latar belakang yakni masa lampau.
- b. Mitos telah dipercaya oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi.
- c. Meskipun mitos terasa aneh bagi sebagian orang, namun mitos memiliki peranan yang cukup penting pada masyarakat.
- d. Mitos dianggap oleh masyarakat sebagai suatu cerita yang didalamnya terkandung sesuatu yang keramat atau suci
- e. Mitos memiliki tokoh-tokoh yang berkaitan dengan masyarakat
- f. Memiliki dampak negatif dan positif

7. Fungsi Mitos

- a. Mitos memiliki fungsi yakni sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Mitos menjadi sebuah contoh model yang menunjukkan apa yang benar dan tidak benar, boleh dan tidak boleh, serta harus dan tidak manusia lakukan. Singkatnya, mitos menjadi contoh model yang diperlihatkan bagaimana sebaiknya manusia bertindak.
- b. Menyadarkan manusia tentang kekuatan-kekuatan gaib. Dalam hal ini, mitos bukan merupakan informasi yang menjelaskan segala hal tentang kekuatan-kekuatan gaib itu. Mitos yang dimaksud dalam fungsi ini bertujuan untuk membantu manusia agar ia dapat menghayati daya-daya itu sebagai suatu kekuatan yang mempengaruhi dan menguasai alam dan kehidupan sukunya. Dengan kekuatan-kekuatan gaib yang ada di sekitarnya manusia berpartisipasi, ikut ambil bagian dalam menjalani serta menghadapi kehidupan. Apa yang dapat dilakukan manusia dalam partisipasinya itu dijelaskan dalam mitos-mitos.
- c. Memberikan jaminan masa kini. Dalam mitos diceritakan kehidupan dan peristiwa-peristiwa yang dialami dan dilakukan oleh dewa masa lampau. Pada masa kini, peristiwa-peristiwa itu dihadirkan kembali baik dalam tindakan nyata.
- d. Memberikan pengetahuan tentang dunia. Melalui mitos diceritakan tentang terciptanya dunia dan asal mula terjadinya sesuatu.

⁶⁰ Heddy Shri Ahisma Putra.85

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Desa Negeri Besar terhadap larangan pernikahan antara masyarakat Desa Negeri Besar dengan masyarakat Desa Sri Menanti terbagi menjadi dua pandangan:
 - a. Masyarakat yang percaya
Masyarakat memandang mereka yang melanggar adalah orang yang mencerminkan tindakan yang tidak baik dianggap ceroboh. Masyarakat Desa Negeri Besar rata-rata mempercayai larangan pernikahan ini, baik yang tua dan yang muda mereka sangat berpegang teguh dengan ucapan orang terdahulu yang menyatakan larangan pernikahan antar desa ini. Larangan pernikahan ini bisa saja dianggap Tindakan sosial berorientasi Nilai karena masyarakat dalam melakukan tindakan itu sangat dipertimbangkan karena ada nilai yang harus diikuti dan diaati.
 - b. Masyarakat yang tidak percaya
Masyarakat Desa Negeri Besar yang tidak percaya terhadap larangan pernikahan ini adalah masyarakat yang tidak percaya kan aturan-aturan atau ajaran-ajaran orang terdahulu. Terutama bagi masyarakat yang melanggar larangan pernikahan ini ialah orang yang tidak percaya akan larangan pernikahan antar desa tersebut. Sebagian dari masyarakat yang tidak percaya ini mereka menganggap bahwa dampak yang terjadi jika nantinya melanggar larangan pernikahan tersebut bukan semata-mata karena melanggar larangan pernikahan tersebut. Tetapi semuanya dianggap musibah yang datang dari Allah, seperti halnya rezeki itu tergantung dari Allah bukan tergantung kepada fenomena larangan pernikahan tersebut.
2. Dampak yang terjadi dalam fenomena sosial larangan pernikahan ini terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. Dampak bagi masyarakat yang tidak percaya
 - a) Kemunduran status sosial ekonomi
 - b) Mendapatkan sanksi sosial
 - c) Terdapat Ketegangan sosial
 - d) Pengaruh terhadap keagamaan
 - b. Dampak bagi yang percaya
 - a) Menjadikan masyarakat sebagai manusia yang mengikuti aturan dan patuh terhadap budaya sosial akan larangan pernikahan antar desa,
 - b) Menjadikan masyarakat orang yang bisa menghargai pesan dari orang-orang terdahulu, serta dalam kehidupan masyarakat mendapatkan keselamatan dan keberkahan karena telah terhindar dari dampak yang terjadi.
 - c) Dapat memberikan jaminan, artinya bagi masyarakat yang tidak melanggar masyarakat percaya dalam menjalani kehidupan rumah tangga ada jaminan akan terhindar dari dampak yang akan terjadi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas, maka rekomendasi serta saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti merekomendasikan penelitian ini kepada masyarakat Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way kanan agar bersikap bijak terhadap fenomena larangan pernikahan ini. Peneliti mengharapkan masyarakat tidak bersikap berlebihan terhadap fenomena larangan pernikahan antara masyarakat Desa Negeri Besar dengan masyarakat Desa Sri Menanti.
2. Peneliti merekomendasikan penelitian ini kepada masyarakat yang ada di Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, agar tidak menyalahi syariat Islam, mempercayai Larangan pernikahan yang ada memang harus tetapi harus memiliki pandangan dan keyakinan bahwa dampak yang terjadi bukan hanya semata-mata karena melanggar mitos, semua musibah dan takdir sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi Allah SWT memberikan musibah atau cobaan dalam kehidupan rumah tangga melalui perantara mitos larangan pernikahan antara masyarakat Desa Negeri Besar dengan masyarakat Desa Sri Menanti.
3. Peneliti merekomendasikan kepada peneliti berikutnya agar bisa memperluas penelitian terkait Fenomena sosial pernikahan antara masyarakat Desa Negeri Besar dengan masyarakat Desa Sri Menanti dengan menganalisis dengan menggunakan metode yang berbeda serta memperdalam terkait pandangan Agama tentang pernikahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdullah K. *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*. Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Ahmad Supadie, Diadek. *Hukum Pernikahan Bagi Umat Islam Indonesia*. Semarang: Unissula, 2015.
- Aidis, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Alu Bassam, Abdullah. *Fiqh BakarI Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Aunur Rahim Faqih Umar Haris Sanjaya. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta, 2017.
- Bunyamin, Mahmudin. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Dandan, Muttaqien. *Cakap Hukum Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Cita Press, 2016.
- Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. *FIQIH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Dr. P.M. Laksono. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Abadi Jaya, 2015.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Ilmawati Fahmi Imron, and Kukuh Andri Aka. *Fenomena Sosial*. Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahim Genteng Banyuwangi, 2018.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Johnson, Paul Doyle. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern, Jilid II*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Kurzweil, Edith. *Jaringan Kuasa Strukturalisme Dari Levi-Strauss Sampai Foucault, Terj. "The Age of Structuralism Levi-Strauss to Foucault" Oleh Nurhadi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Dwi Kristanto. *Strukturalisme Levi-Strauss Dalam Kajian Budaya Dalam Teori-Teori Kebudayaan Oleh Mudji Sutrisno Dan Hendar Putranto (Ed)*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Lis Sulistiani, Siska. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Martha E, And Kresno S. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Naruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No.1/1974 Sampai KHI*. Edited by Prenada Media Group. Jakarta., 2016.

- Pedoman Penulisan Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Ra'at, Utsman, Muhammad. *Fikih Khitbah Dan Nikah*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Ratna. *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keberagaman Kepercayaan, Keyakinan Dan Agama*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi Cet-2*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015.
- Sahlan, Abu. *Buku Ajar Pintar Pernikahan*. Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2011.
- Shri Ahisma Putra, Heddy. *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos Dan Karya Sastra*. Yogyakarta: Kepel Press, 2006.
- Shoehanda, Moh. *Metode Penelitian Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Slamet, Abidin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Taufiq. *Semiotika Untuk Kajian Sastra Dan Al-Qur'an*. Bandung: Yrama Widya, 2016.
- Tihami, A., and Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat, Kajian Nikah Fiqh Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, n.d.
- Wadiji. *Akulturasi Budaya Banjar Di Banua Halat*. Yogyakarta, 2011. Pustaka Book Publisher.
- Weber, Max. *The Sociology of Religion*. Amerika Serikat: Beacon Press, 1964.

Sumber Jurnal dan Skripsi

- Abdullah, Syaiful. "Larangan Pernikahan Sesanak Seapak Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.
- Herviani, Femilya. "Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Perspektif Saddu Al-Dzari'ah (Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

- Masda, Afrina. "Filosofi Larangan Pernikahan Antar Gampong Blang Kuala Dengan Gampong Blang Aceh (Studi Kasus Di Gampong Blang Kuala, Kecamatan Maukek Kabupaten Aceh Selatan)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Prasati, Puput Dita. "Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)." IAIN Metro, 2020.
- Prasetyo, Donny, & Irwansyah. "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1 (2020).
- Rahman, Abdul. "*Budaya Lokal Ngebabali Dalam Pandangan Islam*". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Suryadi Simanjuntak, Kharisma. *Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena Kasus #2019 Ganti Presiden (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara)*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

Sumber Internet

Deepublish Store, "Apa Itu Antropologi: Ruang Lingkup Dan Pendekatan," Deepublish, 2023, https://deepublishstore.com/blog/materi/ruang-lingkup-antropologi/#3_Koetjaraningrat.

<https://www.Pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html#diakses> pada tanggal 19 Desember 2016.

https://repository.bbg.ac.id/bitstream/536/1/Sosiologi_Menyelami_Fenomena_Sosial_di_Masyarakat.pdf

Medi Putra, *Dalam Artikelnya tentang Sejarah Negeri Besar* (Negeri Besar, 2022).

Sumber Wawancara, Observasi, dan Dokumen

Binhar, "*Pandangan Masyarakat Terhadap mitos Larangan Pernikahan Antara Masyarakat Desa Negeri Besar dengan Masyarakat Desa Sri Menanti*", Wawancara dengan Masyarakat Desa Negeri Besar, Wawancara, Pada tanggal 15 Agustus 2023.

Data Monografi Desa Negeri Besar, pada tanggal 27 Agustus 2023.

Dokumen Adat Way Kanan, pada tanggal 30 Agustus 2023.

Dokumen Desa Negeri Besar, pada tanggal 30 Agustus 2023.

Dulham, Masyarakat Desa Negeri Besar, Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2023.

Dulkini, "*Tradisi di Desa Negeri Besar*", Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Negeri Besar, pada tanggal 30 Agustus 2023.

Hatami, *Masyarakat Pelaku Pelanggaran Pernikahan*, Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2023.

Hasanudin, "*Sejarah Singkat Desa Negeri Besar*", Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Negeri Besar, pada tanggal 25 Agustus 2023.

Idham, “*Sejarah Penyebab Larangan Pernikahan Antara Desa Negeri Besar Dengan Desa Sri Menanti*”, Wawancara dengan tokoh masyarakat desa Negeri Besar , pada tanggal 15 Agustus 2023.

Ismail, *Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Negeri Besar*, Wawancara, Pada Tanggal 25 Agustus 2023.

Jumadil, *Masyarakat Pelaku Pelanggaran Pernikahan*, Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2023,

Muhdani, “*Kebuayan Desa Negeri Besar*”, Wawancara dengan tokoh adat Desa Negeri Besar, pada tanggal 27 Agustus 2023.

Murni, *Tokoh Agama Desa Negeri Besar*, Wawancara pada tanggal 18 Agustus 2023.

Observasi, “*Jumlah Sarana dan Prasarana di Desa Negeri Besar*”, pada tanggal 30 agustus 2023.

Olok Batin, “*Nenek Moyang Desa Negeri Besar*”, Wawancara dengan masyarakat desa negeri Besar, pada tanggal 25 Agustus 2023.

Nasroh, *Masyarakat Desa Negeri Besar*, Wawancara, Pada Tanggal 15 Agustus 2023.

Sudirman, *Organisasi Penggerak Desa Negeri Besar*, Wawancara, Pada Tanggal 25 Agustus 2023.

Yenidasari, Masyarakat pelaku Pelanggaran Pernikahan, Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2023.